



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946090: Faksimile (021) 57946092

Laman: www.dikti.go.id

Nomor : 293 /A4/HK/2016 29 Januari 2016
Lampiran : satu berkas
Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30/KPT/I/2016

Yth. 1. Rektor Universitas Al-Muslim di Bireuen
2. Ketua Yayasan Almuslim Peusangan di Kabupaten Bireuen
3. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi di Jakarta
4. Koordinator Kopertis Wilayah XIII di Banda Aceh

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30/KPT/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pembukaan Program Studi Teknologi Industri Pertanian Program Sarjana, Program Studi Arsitektur Program Sarjana, dan Program Studi Kehutanan Program Sarjana pada Universitas Al-Muslim di Bireuen yang diselenggarakan oleh Yayasan Almuslim Peusangan di Kabupaten Bireuen, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30/KPT/I/2016

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN PROGRAM SARJANA, PROGRAM STUDI ARSITEKTUR PROGRAM SARJANA, DAN PROGRAM STUDI KEHUTANAN PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS AL-MUSLIM DI BIREUEN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN ALMUSLIM PEUSANGAN DI KABUPATEN BIREUEN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Rektor Universitas Al-Muslim dalam surat Nomor 337/Umuslim/PP.2015 tanggal 19 Maret 2015, Nomor 338/Umuslim/PP.2015 tanggal 19 Maret 2015, dan Nomor 340/Umuslim/PP.2015 tanggal 19 Maret 2015 serta rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XIII dalam surat Nomor 248/K13.1.2/AK/2015 tanggal 17 Maret 2015 perihal Rekomendasi usulan penambahan program studi Universitas Almuslim Bireuen, perlu membuka Program Studi Teknologi Industri Pertanian Program Sarjana, Program Studi Arsitektur Program Sarjana, dan Program Studi Kehutanan Program Sarjana pada Universitas Al-Muslim di Bireuen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pembukaan Program Studi Teknologi Industri Pertanian Program Sarjana, Program Studi Arsitektur Program Sarjana, dan Program Studi Kehutanan Program Sarjana pada Universitas Al-Muslim di Bireuen yang diselenggarakan oleh Yayasan Almuslim Peusangan di Kabupaten Bireuen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1363);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 02/D/O/2003 tentang Pendirian Universitas Al-Muslim di Bireuen, Nangroe Aceh Darussalam dan Penambahan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Baru yang Diselenggarakan oleh Yayasan Al-Muslim Peusangan di Bireuen, Nangroe Aceh Darussalam;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/KP/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN PROGRAM SARJANA, PROGRAM STUDI ARSITEKTUR PROGRAM SARJANA, DAN PROGRAM STUDI KEHUTANAN PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS AL-MUSLIM DI BIREUEN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN ALMUSLIM PEUSANGAN DI KABUPATEN BIREUEN.

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi:
a. Teknologi Industri Pertanian Program Sarjana;
b. Arsitektur Program Sarjana; dan
c. Kehutanan Program Sarjana.
pada Universitas Al-Muslim di Bireuen yang diselenggarakan oleh Yayasan Almuslim Peusangan di Kabupaten Bireuen yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 21 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Abdullah Ismail, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.3258.AH.01.04.Tahun.2010 tanggal 9 Agustus 2010.

KEDUA : Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia.

- KETIGA : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal.
- KEEMPAT : Universitas Al-Muslim di Bireuen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KELIMA : Rektor Universitas Al-Muslim wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan penutupan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEENAM : Apabila Universitas Al-Muslim di Bireuen tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2016

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NAITM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Am Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001